

Praktik Ghibah Dalam Grup WhatsApp Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam

(The Practice Of Ghibah In Family WhatsApp Groups From An Islamic Legal Perspective)

Jihan Salsabila Najma Sari¹, Salma Salsabila² & Reza Fitri Ananda³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email: jihan0206232085@uinsu.ac.id¹, salma0206232088@uinsu.ac.id² & reza0206232103@uinsu.ac.id³

Lina Kushidayati⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia⁴

Alamat: Jl. Conge Ngembalrejo, Ngembal Rejo, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322

Email: linakushidayati@iainkudus.ac.id⁴

Abstract: The shift of family communication from physical spaces to digital environments has transformed not only how family members interact but also how dignity, privacy, and interpersonal conflicts are produced, communicated, and disseminated. Although family WhatsApp groups are socially perceived as private spaces, their digital architecture allows conversations concerning an individual's shortcomings to be stored, reproduced, forwarded, and transferred into different contexts. This condition raises a fundamental question as to whether the classical legal construction of *ghibah* in Islamic jurisprudence can be directly applied to digital communication or requires contextual reconstruction. This study aims to analyze *ghibah* in family WhatsApp groups by integrating Islamic legal sources, religious legal opinions, Indonesian positive law, and developments in constitutional jurisprudence concerning digital expression. The study employs normative juridical research using conceptual, statutory, case, and *maqāṣid al-shari'ah* approaches. The findings demonstrate that the private character of a WhatsApp group does not eliminate the legal character of *ghibah* when the essential elements of discussing an absent person, mentioning something that the person dislikes, and communicating it to a third party are fulfilled. However, digital communication introduces additional dimensions—particularly persistence, reproducibility, audience expansion, and contextual transformation—that intensify the potential harm arising from *ghibah*. Based on these findings, this study proposes the Integrative Model of Digital Ghibah Based on Four Parameters

(IGD-4P), consisting of information substance, communicative purpose, audience configuration, and digital persistence. The model reconceptualizes *ghibah* beyond a matter of communicative morality by positioning it within the broader framework of protecting human dignity, privacy, and family welfare in the digital environment.

Keywords: *Ghibah; WhatsApp Family Groups; Islamic Law; Digital Ethics; Privacy; Maqāṣid al-Shari'ah; IGD-4P.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi, termasuk dalam lingkungan keluarga. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp menjadi sarana utama untuk menjaga silaturahmi melalui grup keluarga. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang terjadinya penyimpangan etika komunikasi, salah satunya adalah *ghibah*, yaitu membicarakan keburukan atau aib seseorang yang tidak hadir dalam percakapan. Prinsip "Falyakul Khairan au liyasmut", yang berarti "Berbicaralah yang baik atau diam," adalah salah satu contoh bagaimana Islam mendorong penggunaan kata-kata yang positif dan memilih diam jika tidak ada yang baik untuk dikatakan.¹

Perubahan medium komunikasi tersebut tidak hanya memengaruhi kecepatan dan jangkauan interaksi, tetapi juga mengubah karakter normatif dari komunikasi itu sendiri. Percakapan yang sebelumnya berlangsung secara lisan dan bersifat temporal kini dapat direkam, disimpan, diteruskan, dan dibaca kembali pada waktu yang berbeda.² Kondisi ini menjadikan komunikasi digital memiliki karakter *persistensi* dan *reproduksibilitas* yang tidak sepenuhnya terdapat dalam komunikasi lisan. Dalam konteks keluarga, karakter tersebut menjadi semakin kompleks karena grup WhatsApp berada di antara ruang privat dan ruang sosial bersama: aksesnya terbatas kepada anggota tertentu, tetapi informasi yang telah masuk ke dalam grup tetap memiliki kemungkinan untuk disalin, diteruskan, atau diketahui oleh pihak di luar konteks awal.³ Dengan demikian, persoalan *ghibah* dalam komunikasi digital tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan isi perkataan, tetapi juga perlu mempertimbangkan karakter medium yang memengaruhi aliran dan dampak informasi.

Dalam Islam, *ghibah* merupakan perbuatan tercela yang tergolong dosa

¹ M. Kelfin Gilang Ramadhani, Etika Islami Dalam Berkomentar di Instagram @taubatters: Kajian Terhadap Fatwa MUI Tentang Muamalah di Media Sosial, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 4 No. 1 (2024), h. 17.

² *Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications* – Danah Boyd, n.d., accessed August 9, 2026, <https://www.danah.org/publication/social-network-sites-as-networked-publics-affordances-dynamics-and-implications/>.

³ Alice E. Marwick and Danah Boyd, "I Tweet Honestly, I Tweet Passionately: Twitter Users, Context Collapse, and the Imagined Audience," *New Media & Society* (US) 13, no. 1 (2011): 114–33, <https://doi.org/10.1177/1461444810365313>.

besar. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 12: *"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya."*

Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap ghibah, yang diibaratkan sebagai perbuatan yang sangat menjijikkan. Meskipun dilakukan dalam ruang privat seperti grup keluarga, tindakan ini tetap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kehormatan dan ukhuwah antar sesama Muslim, terlebih dalam hubungan kekeluargaan.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika istilah "ruang privat" digunakan sebagai alasan untuk membedakan komunikasi keluarga dari komunikasi publik. Secara teknis, grup WhatsApp keluarga memang memiliki akses terbatas, tetapi keterbatasan akses tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban etis dan hukum terhadap informasi yang disampaikan di dalamnya. Privasi dalam komunikasi digital tidak semata-mata ditentukan oleh terbatasnya jumlah penerima pesan, melainkan juga oleh kesesuaian antara informasi, tujuan penyampaian, pihak yang menerima, dan konteks hubungan sosial yang melingkupinya. Karena itu, hubungan kekerabatan tidak dapat dipahami sebagai legitimasi otomatis bagi seseorang untuk membuka, membicarakan, atau menyebarkan aib anggota keluarga lainnya.⁴

Fenomena ghibah dalam grup WhatsApp keluarga menarik untuk dikaji karena dilakukan dalam ruang yang dianggap aman dan akrab, sehingga sering kali luput dari pengawasan moral dan hukum. Padahal, perbuatan tersebut tetap berdampak pada keharmonisan keluarga serta menyalahi prinsip adab Islam. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa menyimak atau membiarkan ghibah terjadi juga termasuk dalam perbuatan yang dilarang.⁵

Namun demikian, tidak setiap pembicaraan mengenai seseorang yang tidak hadir dapat serta-merta dikategorikan sebagai ghibah. Hukum Islam mengenal keadaan tertentu yang membolehkan penyebutan keburukan seseorang ketika terdapat kebutuhan syar'i, seperti pengaduan terhadap kezaliman, meminta bantuan untuk mencegah kemungkaran, meminta fatwa, atau memberikan peringatan terhadap suatu bahaya. Distingsi ini penting dalam komunikasi keluarga karena pembicaraan mengenai anggota keluarga terkadang dilakukan bukan untuk merendahkan, tetapi untuk mencari solusi, mencegah kemudharatan, atau meminta bantuan dari anggota keluarga yang dianggap memiliki kapasitas menyelesaikan persoalan. Oleh sebab itu, analisis terhadap ghibah digital tidak cukup hanya menggunakan parameter "membicarakan keburukan orang yang tidak hadir", tetapi

⁴ Helen Nissenbaum, "Privacy as Contextual Integrity," *Washington Law Review* 79, no. 1 (2004): 119, <https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol79/iss1/10>; Sandra Petronio and John P. Caughlin, "Communication Privacy Management Theory: Understanding Families," in *Engaging Theories in Family Communication: Multiple Perspectives* (Sage Publications, Inc, 2006), <https://doi.org/10.4135/9781452204420.n3>.

⁵ Nur Hidayat Said, *Bagaimana Hukum Menyimak Ghibah di Grup WhatsApp?*, https://rakyatku.com/read/178005/bagaimana-hukum-menyimak-ghibah-di-grup-whatsapp?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

harus mempertimbangkan tujuan dan kepentingan yang melatarbelakangi penyampaian informasi tersebut.⁶

Perbuatan tersebut tetap berdampak pada keharmonisan keluarga serta menyalahi prinsip adab Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial menyebutkan bahwa setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan. Hal ini menegaskan bahwa ruang digital tidak bebas nilai dan tetap terikat oleh norma Islam.⁷

Meskipun demikian, penerapan larangan ghibah dalam ruang digital tidak berarti bahwa setiap pernyataan negatif mengenai seseorang secara otomatis memiliki status hukum yang sama. Hukum Islam membedakan antara ghibah, *buhṭān*, nasihat, pengaduan, peringatan, dan penyampaian informasi untuk tujuan kemaslahatan.⁸ Perbedaan tersebut menjadi semakin penting dalam grup WhatsApp keluarga karena informasi yang dibicarakan dapat memiliki tingkat sensitivitas, tujuan, dan penerima yang berbeda. Informasi mengenai persoalan rumah tangga, kondisi ekonomi, kesehatan, perilaku, atau konflik keluarga, misalnya, tidak dapat dinilai hanya berdasarkan benar atau tidaknya informasi, tetapi juga berdasarkan apakah informasi tersebut memang diperlukan oleh penerima, apakah terdapat tujuan yang dibenarkan, serta apakah penyampaianya berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar.⁹

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik ghibah dalam grup WhatsApp keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan kajian dan penelitian yang telah ada, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi landasan penelitian ini. Pertama, bagaimana pengertian ghibah menurut hukum Islam. Kedua, bagaimana bentuk-bentuk ghibah yang kerap terjadi dalam komunikasi digital, khususnya dalam grup WhatsApp keluarga. Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik ghibah dalam konteks komunikasi digital tersebut. Dan keempat, apa saja akibat hukum dan implikasi etika Islam bagi anggota keluarga yang melakukan ghibah dalam grup WhatsApp.

Keempat pertanyaan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengidentifikasi status keharaman ghibah, tetapi juga untuk melihat bagaimana konsep ghibah berinteraksi dengan karakter komunikasi digital yang memiliki jejak, audiens, dan potensi penyebaran yang berbeda dari komunikasi lisan. Dengan demikian, penelitian

⁶ Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Riyadh Al-Shalihin*, Ed. *Syu'aib al-Arna'uth* (Mu'assasah al-Risalah, 1998), h. 142-143.

⁷ Eddy Syarif, Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap dan Pendapat Pemuda Mengenai Ujaran Kebencian, *Jurnal Common*, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 123.

⁸ Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, vol. 16 (Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1972).

⁹ Risma Syahviva et al., "KIND SPEECH IN THE PROPHETIC SUNNAH AND ITS RELEVANCE TO COMMUNICATION ETHICS ON SOCIAL MEDIA: A HADITH ANALYSIS FROM THE NARRATIONS OF AL-BUKHARI AND MUSLIM," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 7, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.24235/jshn.v7i1.18906>.

ini menempatkan grup WhatsApp keluarga bukan sekadar sebagai media baru bagi praktik ghibah, tetapi sebagai ruang sosial digital yang memiliki karakter normatif tersendiri. Pendekatan tersebut diperlukan agar hukum Islam tidak hanya memberikan penilaian terhadap isi pesan, tetapi juga mampu menjelaskan persoalan tujuan komunikasi, batas penerima informasi, potensi penyebaran, serta akibat terhadap kehormatan dan hubungan kekeluargaan.

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu referensi penting bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini, karena dapat memperluas pemahaman terhadap teori yang digunakan. Meskipun penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang identik, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai rujukan untuk memperkaya kajian dalam penelitian ini.

Kajian terdahulu dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang menempatkan ghibah sebagai persoalan moral dan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kedua, penelitian yang mengkaji transformasi ghibah ke dalam komunikasi digital dan media sosial. Ketiga, penelitian yang membahas etika, privasi, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan media digital. Ketiga kecenderungan tersebut telah memberikan dasar penting bagi penelitian mengenai ghibah di era digital, tetapi belum sepenuhnya mempertemukan dimensi hukum Islam, karakter ruang privat digital, relasi kekeluargaan, dan konsekuensi hukum dari distribusi informasi elektronik dalam satu kerangka analisis.

Pertama, Ulva (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Ghibah Lil Fasiqin Dalam Ruang Publik di Era Digital Perspektif Mufasir Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 12)” mengkaji bagaimana ghibah terhadap pelaku dosa (fasiq) tetap dilarang meskipun dilakukan di ruang publik digital. Tafsir Muhammad Quraish Shihab digunakan sebagai dasar untuk menekankan bahwa menjaga kehormatan tetap menjadi prinsip utama dalam komunikasi daring, termasuk saat membahas orang-orang yang dianggap bersalah sekalipun.¹⁰

Kedua, penelitian oleh Kusnadi, Khusnul Khatimah, dan Arham Hadi Saputra dalam jurnal RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 3 No. 2 (2021), berjudul “Ghibah dan Fitnah dalam Pandangan Islam” membahas bahwa ghibah dan fitnah merupakan bentuk komunikasi yang merusak hubungan sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pelaku ghibah di era digital cenderung merasa bebas karena tidak berhadapan langsung dengan korbannya, sehingga pengawasan etika menjadi sangat penting.¹¹

Ketiga, artikel Zaid Almubarak Simangunsong dan Ferizal dalam Jurnal

¹⁰ Ulva, Skripsi: “Ghibah Lil Fasiqin Dalam Ruang Publik di Era Digital Perspektif Mufasir Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 12)” (Riau: UIN SUSKA RIAU, 2024), h. 5.

¹¹ Kusnadi, Khusnul Khatimah dkk., Ghibah dan Fitnah dalam Pandangan Islam, *Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 3 No. 2 (2021), h. 152.

Budi Pekerti Agama Islam, Vol. 3 No. 2, berjudul “Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hadis: Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Sosial”, menyoroti pentingnya menjaga privasi dan kehormatan orang lain dalam bermedia sosial. Penelitian ini menekankan bahwa tindakan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, termasuk dalam bentuk ghibah, bertentangan dengan nilai-nilai hadis tentang tanggung jawab sosial umat Islam.¹²

Keempat, Syifaullah dan Nandang Sunandar dalam jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 2 (2025), melalui artikel berjudul “Ghibah dalam Perspektif Hadis” menjelaskan bahwa ghibah, walaupun dilakukan dengan menyebutkan kebenaran, tetap tergolong sebagai dosa besar menurut hadis Nabi SAW. Dalam konteks digital, ghibah justru lebih berbahaya karena dapat meninggalkan jejak digital dan menyebar lebih luas dalam waktu singkat.¹³

Dari keempat penelitian tersebut, belum ada studi yang secara khusus membahas praktik *ghibah* dalam ruang privat digital seperti grup WhatsApp keluarga. Penelitian sebelumnya cenderung menyoroti aspek publik dari *ghibah*, baik dalam konteks media sosial terbuka maupun opini publik, tanpa membedah dinamika komunikasi dalam ruang domestik digital yang bersifat tertutup dan penuh nuansa kedekatan emosional. Inilah yang menjadi *research gap* utama yang hendak dijembatani oleh penelitian ini.

Meskipun demikian, *research gap* penelitian ini tidak semata-mata terletak pada belum ditemukannya kajian yang secara spesifik menggunakan grup WhatsApp keluarga sebagai objek. Kesenjangan yang lebih mendasar terletak pada belum terbentuknya kerangka analitis yang mampu menjelaskan perbedaan antara pembicaraan yang secara normatif merupakan ghibah dengan pembicaraan yang dibenarkan karena kebutuhan syar’i dalam ruang komunikasi digital keluarga. Penelitian terdahulu cenderung menekankan status haram ghibah dan dampak negatifnya, sedangkan persoalan mengenai siapa yang berhak mengetahui informasi, untuk tujuan apa informasi disampaikan, kepada berapa orang informasi tersebut diberikan, dan bagaimana karakter digital menyebabkan informasi dapat bertahan serta berpindah konteks belum memperoleh analisis yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menggeser fokus dari sekadar “apakah ghibah digital haram?” menuju pertanyaan yang lebih analitis, yaitu “dalam kondisi apa pembicaraan mengenai seseorang dalam grup WhatsApp keluarga menjadi ghibah, kapan dapat dibenarkan, dan bagaimana karakter digital memengaruhi konsekuensi hukumnya?”

Secara teoritis, studi ini berkontribusi dalam pengayaan khazanah fiqh muamalah kontemporer yang bersinggungan dengan perkembangan teknologi

¹² Zaid Almubarak Simangunsong dan Ferizal Ferizal, Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Sosial, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, h. 87.

¹³ Syifaullah Syifaullah dan Nandang Sunandar, Ghibah dalam Perspektif Hadis, *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2 (2025), h. 197.

komunikasi. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini relevan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan pedoman etika bermedia bagi keluarga Muslim, serta dalam meningkatkan literasi digital yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan Model Integratif Ghibah Digital Berbasis Empat Parameter (IGD-4P) sebagai kerangka untuk menilai praktik ghibah dalam komunikasi keluarga digital. Model tersebut mengintegrasikan empat parameter, yaitu substansi informasi, tujuan komunikasi, konfigurasi audiens, dan persistensi digital. Substansi informasi digunakan untuk menentukan apakah materi yang disampaikan berkaitan dengan sesuatu yang tidak disukai oleh pihak yang dibicarakan; tujuan komunikasi digunakan untuk membedakan antara penghinaan dan kepentingan syar'i seperti nasihat, pengaduan, atau pencegahan kemudaratannya; konfigurasi audiens digunakan untuk menilai apakah penerima informasi memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahuinya; sedangkan persistensi digital digunakan untuk memperhitungkan kemungkinan informasi disimpan, direproduksi, diteruskan, atau keluar dari konteks awal. Model ini memungkinkan hukum Islam memberikan penilaian yang lebih proporsional terhadap komunikasi keluarga digital karena tidak menyamakan seluruh pembicaraan tentang pihak yang tidak hadir sebagai ghibah, tetapi juga tidak menjadikan ruang privat sebagai alasan untuk menghilangkan tanggung jawab etis dan hukum.

Persoalan tersebut juga memiliki dimensi hukum positif yang perlu dibedakan dari kategori ghibah dalam hukum Islam. Komunikasi melalui WhatsApp dapat bersinggungan dengan perlindungan kehormatan, nama baik, privasi, dan informasi pribadi, tetapi tidak setiap tindakan ghibah secara otomatis merupakan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 27A mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka perlindungan terhadap pemrosesan dan penyebarluasan data pribadi. Perkembangan tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena kategori “ghibah”, “pencemaran nama baik”, dan “pelanggaran perlindungan data pribadi” tidak identik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 juga menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27A UU ITE harus memperhatikan batas-batas objek dan unsur norma tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bermaksud mempidanakan praktik ghibah secara otomatis, melainkan membangun pembedaan konseptual antara dosa dan larangan syar'i, pelanggaran etika komunikasi, pelanggaran privasi, dan perbuatan yang memenuhi unsur pertanggungjawaban hukum positif.

Pembahasan

A. Pengertian Ghibah Menurut Hukum Islam

Ghibah menurut bahasa berarti umpatan, gunjingan, atau pembicaraan mengenai

keburukan seseorang. Dalam bahasa Indonesia, umpatan dapat diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukkan orang lain, sedangkan penggunjingan sering dikaitkan dengan gosip, yaitu pembicaraan mengenai seseorang yang bernada negatif. Meskipun demikian, penyamaan ghibah dengan gosip tidak sepenuhnya tepat karena ghibah dalam terminologi Islam memiliki unsur dan batasan hukum yang lebih spesifik.¹⁴

Dalam terminologi Islam, ghibah memiliki pengertian yang lebih khusus. Secara etimologis, ghibah berasal dari kata *ghāba*–*yaghību*–*ghaiban*, yang berarti tidak hadir, tersembunyi, atau tidak tampak. Makna tersebut berkaitan dengan keadaan seseorang yang menjadi objek pembicaraan tetapi tidak hadir dalam percakapan. Menurut Luis Ma'uf, ghibah berkaitan dengan tindakan mengumpat atau menyebutkan sesuatu mengenai seseorang secara tidak langsung di hadapannya. Kata tersebut dengan demikian mengandung unsur ketidakhadiran (*ghiyab*) yang menjadi salah satu karakter penting dalam konsep ghibah.¹⁵ Kata yang berasal dari Bahasa Arab, *ghiba-yaghibu* artinya tidak hadir, absen dan tidak muncul. Asal kata ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran seseorang dalam ghibah. Secara terminologis, ghibah adalah menyebutkan sesuatu mengenai seseorang yang tidak disukainya, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, keturunan, akhlak, perbuatan, urusan agama, maupun urusan dunia, ketika orang tersebut tidak hadir.¹⁶

Definisi tersebut menunjukkan bahwa unsur ghibah tidak hanya ditentukan oleh benar atau tidaknya informasi, tetapi juga oleh ketidaksukaan pihak yang dibicarakan, keadaan ketidakhadiran, dan penyampaian informasi tersebut kepada pihak lain. Karena itu, suatu informasi yang benar sekalipun belum tentu dapat disampaikan secara bebas apabila pengungkapannya tidak memiliki alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Ghibah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan tergolong dalam dosa besar. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ إِنَّكُمْ أَنَّ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”¹⁷

¹⁴ Musyifikah Ilyas, Ghibah Perspektif Sunnah, *Jurnal Al-Qadān*, Vol. 5 No. 1 (2018), h. 145.

¹⁵ Velly Yuneta, Menghindarkan Perilaku Ghibah dalam Membentuk Kepribadian Remaja, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Dakwah*, Vol. 2 No. 1 (2020), h. 51.

¹⁶ Ulva, *Ghibah Lil Fasiqin Dalam Ruang Publik di Era Digital Perspektif Mufasir Muhammad Quraish Shibab (Studi Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 12)*, h. 10.

¹⁷ Q.S Al-Hujurat: 12, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/12>, diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

Ayat tersebut menggunakan perumpamaan yang sangat kuat dengan menggambarkan ghibah seperti memakan daging saudara yang telah meninggal. Perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa larangan ghibah tidak sekadar berkaitan dengan kesantunan berbicara, tetapi dengan pelanggaran terhadap kehormatan manusia yang dilakukan ketika pihak yang menjadi objek pembicaraan tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya. Rangkaian larangan dalam ayat tersebut—prasangka, *tajassus*, dan ghibah—juga menunjukkan bahwa Islam mengatur bukan hanya tindakan penyebaran informasi, tetapi seluruh proses yang dapat mengarah pada terbukanya aib dan rusaknya kehormatan seseorang.

Selain firman Allah SWT pada surat Al-Hujurat yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan masalah ghibah ini kepada para sahabat.¹⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَهُ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya: “Tahukah kamu, apakah ghibah itu?” Para sahabat menjawab; “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai.”. Seseorang bertanya; “Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?”. Beliau berkata: “Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah mengunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat kebohongan terhadapnya”.¹⁹

Hadis tersebut memperjelas bahwa kebenaran informasi tidak dengan sendirinya menghilangkan status ghibah. Apabila sesuatu yang dibicarakan memang terdapat pada diri orang tersebut dan ia tidak menyukainya, maka pembicaraan itu termasuk ghibah. Sebaliknya, apabila informasi yang disampaikan tidak benar, perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori *buhṭān* atau tuduhan dusta terhadap seseorang.⁴ Dengan demikian, hukum Islam membedakan antara kebenaran informasi dan legitimasi penyampaian: suatu informasi dapat benar secara faktual, tetapi tetap terlarang untuk disampaikan apabila pengungkapannya merusak kehormatan seseorang dan tidak memiliki kebutuhan syar’i.²⁰

Namun, larangan ghibah tidak berarti bahwa setiap penyebutan keburukan seseorang dalam keadaan ia tidak hadir selalu berada dalam kategori yang sama. Para ulama memberikan pengecualian ketika terdapat kebutuhan syar’i yang jelas, seperti pengaduan terhadap kezaliman, meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran, meminta fatwa, memberikan peringatan terhadap bahaya, atau

¹⁸ Kusnadi, Khusnul Khatimah dkk., *Ghibah dan Fitnah dalam Pandangan Islam*, h. 153.

¹⁹ Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-al Kitab ‘Araby, 2004), h. 128.

²⁰ Hafidz Muftisany, *Bahaya Gosip dan Ghibah* (Karanganyar: INTERA, 2021), h. 20.

menjelaskan identitas seseorang ketika memang diperlukan.²¹ Karena itu, penentuan status hukum suatu pembicaraan harus mempertimbangkan tidak hanya substansi informasi, tetapi juga tujuan, kebutuhan, dan pihak yang menerima informasi. Perbedaan ini menjadi sangat penting ketika konsep ghibah diterapkan dalam grup WhatsApp keluarga, karena pembicaraan mengenai persoalan keluarga terkadang dilakukan untuk mencari solusi atau mencegah kemudharatan, bukan untuk merendahkan pihak yang dibicarakan.²²

Ada beberapa perkara penyebab yang mendorong seseorang untuk menggunjing atau berghibah diantaranya:²³

1. Untuk memuaskan hati. Hal pemicunya adalah amarah artinya manusia tatkala sedang berkobar api amarahnya niscaya hatinya akan merasa puas bila ia dapat mengungkapkan keburukan-keburukan tanpa orang yang dimarahinya dan amarahnya tanpa disadari lidah orang yang marah itu akan menyebut berbagai macam bentuk perkataan jelek kalau memang orang itu tidak mampu mengendalikan amarahnya dengan jiwa agomisnya.
2. Pengaruh pergaulan. Dalam memperbincangkan perihal orang lain, sering kali terjadi pada diri seseorang ketika teman sejawatnya sedang asyik menuturkan aib-aib orang lain maka ia merasan dilema. Namun pada akhirnya, ia akan lebih menuruti kemauan teman-temannya malah terkadang sesekali ia juga ikut memberikan sumbangan kalimat-kalimat celaan dan umpatan. Tetapi tanpa disadari sebetulnya ia telah terbawa arus ke dalam bahaya dosa karena mengumpat atau membicarakan orang lain.
3. Gemar menampakkan kelebihan pribadinya. Artinya seorang akan menampakkan pribadinya melewati kemegahan dan keistimewaan yang ia miliki, semisal membandingkan status sosial bahwa dirinya lebih mulia dan tinggi dari orang tersebut.²⁴
4. Hasad (dengki). Seseorang mendengki orang yang dia gunjing, karena banyak disanjung dan dicintai oleh orang lain. Pelaku ghibah yang pendengki, kurang agama dan akal itu hendak menghilangkan nikmat tersebut. Tetapi, ia tidak mendapatkan cara apapun selain dengan cara ghibah dan merusak kehormatan orang tersebut, sehingga nikmatnya menjadi hilang. Atau, ia merasa terhina kala orang yang dia dengki, disanjung banyak orang. Inilah

²¹ al-Nawawi, *Riyadh Al-Shalihin*, Ed. *Syn'aib al-Arna'uth*, h. 487-489.

²² Zahiratun Hasanah et al., "Reconstructing Qur'anic Social Ethics: A Double-Movement Hermeneutical Reading of Q.S. al-Hujurat: 10-13," *AHKAM* 5, no. 4 (2026): 4116-30, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.11731>; Jumriani Jumriani et al., "ETIKA BERKOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 58-68, <https://doi.org/10.24256/maddika.v3i2.3758>.

²³ Hartono dan Waqi'atul Hasanah, Analisis Larangan Ghibah Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 Pendekatan Fenomologi Sosial, *Journal of Islamic Studies and History*, Vol. 3 No. 1 (2024), h. 46.

²⁴ *Ibid.*

salah satu jenis manusia yang paling dangkal akalnya dan paling jahat perilakunya.²⁵

Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa ghibah tidak selalu lahir dari keinginan untuk menyebarkan informasi semata, tetapi juga dari dorongan emosional dan relasional seperti kemarahan, tekanan kelompok, kebutuhan memperoleh pengakuan, dan kecemburuan. Dalam konteks grup WhatsApp keluarga, faktor-faktor tersebut dapat menjadi lebih sulit dikendalikan karena komunikasi berlangsung secara informal dan anggota keluarga memiliki kedekatan emosional yang memungkinkan candaan, sindiran, dan komentar negatif dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, penilaian terhadap ghibah digital perlu memperhatikan konteks hubungan interpersonal tanpa menjadikan kedekatan keluarga sebagai alasan untuk mengabaikan larangan syariat.²⁶

B. Bentuk Ghibah dalam grup WhatsApp Keluarga

Perkembangan teknologi komunikasi seperti WhatsApp telah memudahkan interaksi antar anggota keluarga, terutama melalui grup percakapan keluarga. Meski bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, grup WhatsApp keluarga juga berpotensi menjadi ruang subur bagi praktik ghibah yang dilarang dalam Islam. Karakter grup WhatsApp sebagai ruang komunikasi yang relatif tertutup tidak dengan sendirinya menjadikan percakapan di dalamnya bebas dari batasan etika dan hukum Islam. Justru karena anggota grup umumnya memiliki hubungan kekerabatan dan tingkat kepercayaan yang tinggi, informasi mengenai kehidupan pribadi lebih mudah muncul dan diterima tanpa proses verifikasi maupun pertimbangan mengenai hak pihak yang dibicarakan.²⁷ Dalam perspektif komunikasi digital, persoalan tersebut berkaitan dengan batas antara akses terhadap informasi dan hak seseorang untuk mengendalikan bagaimana informasi tentang dirinya digunakan dan disebarkan.²⁸

Dalam artikel berjudul "Dilarang Bergunjing (Ghibah)" yang diterbitkan oleh laman resmi Muhammadiyah, dijelaskan bahwa ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, meskipun benar adanya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa menyebutkan keburukan seseorang tanpa kehadirannya, sekalipun sesuai dengan fakta, termasuk dalam kategori ghibah yang tercela. Allah SWT juga mengibaratkan perilaku ini seperti memakan daging saudaranya sendiri

²⁵ Said bin Ali Al-Qahtani, *Ghibah dan Dusta, Apakah Semua Terlarang?* (Solo: FATIHA, 2024), h. 27.

²⁶ Hardiantama Rizki Putra and Luqman Abdulhakim, "Empowering Muslim Adolescents through Progressive Islamic Digital Literacy to Combat Cyberbullying," *Multicultural Islamic Education Review*, April 19, 2025, 53–62, <https://doi.org/10.23917/mier.v3i1.9916>.

²⁷ Hadisaputra Rizky Aulia Ahsya, "ETIKA INFORMASI DIGITAL DALAM GRUP WHATSAPP KELUARGA: PRAKTIK TABAYYUN DI KALANGAN MAHASISWA MUSLIM DI INDONESIA," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 11, no. 01 (2026): 130–130, <https://doi.org/10.55102/alyasini.v11i01.7229>.

²⁸ Hasanah et al., "Reconstructing Qur'anic Social Ethics."

yang sudah mati, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 12.²⁹

Dalam konteks grup WhatsApp keluarga, terdapat beberapa bentuk perilaku yang tergolong ghibah, antara lain:

1. Membicarakan keburukan anggota keluarga lain yang tidak aktif dalam grup.

Misalnya, menyindir atau membicarakan anggota keluarga yang jarang merespons pesan atau tidak pernah hadir dalam pertemuan keluarga. Walaupun hal ini terkesan sepele atau bercanda, jika dilakukan tanpa kehadiran pihak yang dibicarakan dan mengandung unsur merendahkan, maka itu termasuk ghibah. Secara hukum Islam, persoalannya bukan semata-mata ketidakhadiran anggota tersebut dari percakapan, tetapi apakah pembicaraan itu mengandung informasi yang tidak disukai dan tidak memiliki tujuan yang dibenarkan. Jika pembicaraan hanya berupa penghinaan, ejekan, atau pembukaan aib, maka unsur ghibah terpenuhi.

2. Mengomentari gaya hidup, pilihan pekerjaan, atau pasangan saudara lain dengan nada negatif.

Contohnya adalah memperbincangkan bahwa seseorang "terlalu sibuk bekerja hingga lupa keluarga", atau "mengapa ia menikah dengan orang dari latar belakang tertentu". Pernyataan seperti ini, apalagi jika dilakukan secara berulang dan tanpa niat memperbaiki, dapat melukai kehormatan orang yang dibicarakan. Dalam hal ini, kritik terhadap pilihan hidup seseorang perlu dibedakan dari nasihat. Nasihat diarahkan untuk memperbaiki keadaan dan semestinya disampaikan secara proporsional kepada pihak yang berkepentingan, sedangkan komentar yang bertujuan mempermalukan atau merendahkan seseorang lebih dekat kepada ghibah. Dengan demikian, tujuan dan cara penyampaian menjadi parameter penting dalam menentukan status hukumnya.

3. Menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, yang dapat menjatuhkan nama baik seseorang.

Dalam beberapa kasus, informasi tentang masalah rumah tangga, kondisi keuangan, atau masalah kesehatan anggota keluarga bisa tersebar tanpa persetujuan, dan menimbulkan fitnah serta rasa malu. Ini jelas bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan sesama Muslim.³⁰ Penyebaran informasi pribadi juga memiliki dimensi yang lebih serius dalam komunikasi digital karena informasi yang semula hanya diketahui oleh beberapa anggota keluarga dapat dengan mudah direproduksi melalui tangkapan layar, diteruskan ke percakapan lain, atau disimpan dalam perangkat penerima. Dengan demikian, persoalan ghibah dalam grup WhatsApp tidak hanya berkaitan dengan tindakan "membicarakan", tetapi juga dengan kontrol terhadap distribusi informasi mengenai seseorang.

²⁹ Redaksi Muhammadiyah, *Dilarang Bergunjing (Ghibah)*, <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/dilarang-bergunjing-ghibah/> diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

³⁰ *Ibid.*

Kedekatan hubungan keluarga tidak membenarkan praktik ghibah. Lingkungan keluarga seharusnya menjadi tempat untuk saling menutupi aib, bukan mengumbarinya. Dalam Islam, menjaga lisan dan kehormatan sesama adalah bagian dari akhlak mulia yang harus ditegakkan di setiap lini kehidupan, termasuk dalam komunikasi digital sehari-hari.

C. Pandangan Hukum Islam dan Ulama Terhadap Ghibah yang Dilakukan dalam Komunikasi Digital di Lingkungan Keluarga

Dalam hukum Islam, ghibah atau menggunjing merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.³¹ Menyebut keburukan seseorang di belakangnya, meskipun benar, tetap tergolong sebagai ghibah dan merupakan suatu dosa besar.³² Larangan ini berlaku tanpa memandang media atau cara penyampaiannya.

Dalam pandangan hukum Islam, bentuk dan media tidak mengubah status hukum ghibah. Baik dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital seperti pesan instan dan media sosial, ghibah tetap haram apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan oleh syariat. Hukumannya tidak berubah hanya karena dilakukan melalui perangkat digital atau dalam suasana informal seperti grup keluarga.³³ Dengan demikian, perubahan medium tidak mengubah norma dasar, tetapi mengubah konteks penerapan dan potensi akibatnya. Dalam komunikasi lisan, informasi umumnya berhenti pada audiens yang hadir ketika pembicaraan berlangsung, sedangkan pesan digital memiliki kemampuan untuk disimpan, disalin, diteruskan, dan dipindahkan ke ruang komunikasi lain. Karakter tersebut menyebabkan satu tindakan ghibah berpotensi menghasilkan dampak yang lebih luas dan lebih lama daripada percakapan lisan. Karena itu, analisis hukum terhadap ghibah digital harus membedakan antara status dasar perbuatan dan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan oleh medium digital.

Islam melarang tindakan tajasuss (memata-matai) dan ghibah (menggunjing), sebagaimana ditegaskan dalam hadis: “Barangsiapa yang memata-matai orang lain, maka Allah akan memata-matai dirinya.”³⁴ Imam Nawawi dalam kitab *Al-Adzkar* menegaskan bahwa ghibah sebagaimana diharamkan bagi orang yang mengghibahi, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkannya dan

³¹ Nurul Sidiqah dan Syahidin Syahidin, *Spill The Tea: Fenomena Ghibah Virtual dalam Perspektif Islam dan Kewarganegaraan*. *Jurnal Yudistira*. Vol. 2 No. 3 (2024), h. 89.

³² Julinar Arianti dan Abdullah, *Dampak Ghibah Terhadap Keharmonisan di Kalangan Perempuan Pada Masyarakat Pesisir Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai*, *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol. 8 No. 4 (2024), h. 3679.

³³ Syifaullah Syifaullah dan Nandang Sunandar, *Ghibah dalam Perspektif Hadis*, h. 197.

³⁴ Zaid Almubarak Simangunsong dan Ferizal Ferizal, *Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Sosial*, h. 83.

menyetujuinya.³⁵

Komunikasi digital dalam keluarga, seperti grup WhatsApp, secara tidak sadar sering menjadi ruang munculnya ghibah. Ghibah di grup WhatsApp keluarga bahkan bisa dianggap lebih parah karena:

1. Terjadi dalam lingkungan yang seharusnya menjaga kasih sayang dan ukhuwah.
Grup keluarga semestinya menjadi ruang untuk saling menyayangi dan memperkuat tali silaturahmi, bukan tempat saling menjelekkkan atau menyebarkan aib.
2. Menjadi jejak digital yang bisa tersebar luas dan sulit dihapus.
3. Tidak seperti ucapan lisan yang cepat hilang, pesan digital dapat direkam, disebarkan ulang, dan digunakan kembali di luar konteks, memperbesar potensi fitnah dan kerusakan nama baik seseorang.
4. Melibatkan banyak saksi yang membaca pesan tersebut, memperbesar dampak buruknya.
5. Setiap anggota grup yang membaca pesan ghibah ikut menyaksikan dan bisa terdorong untuk mempercayai, menanggapi, atau bahkan menambahkan informasi serupa, memperluas lingkaran dosa.

Dalam konteks komunikasi digital, termasuk dalam grup WhatsApp keluarga, pelarangan *ghibah* tetap berlaku. Bahkan, berdasarkan kaidah *sadd al-dzārā'i* (menutup jalan kepada yang haram), larangan tersebut menjadi lebih penting mengingat potensi kerusakan yang lebih besar—disebabkan oleh jejak digital yang dapat disebarluaskan tanpa batas dan menimbulkan fitnah berkepanjangan. Namun, penerapan *sadd al-dhārā'i* dalam persoalan ini tidak berarti bahwa seluruh komunikasi mengenai pihak ketiga harus ditutup. Kaidah tersebut harus diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan apakah suatu komunikasi secara nyata menjadi sarana menuju kerusakan yang dilarang. Dengan demikian, *sadd al-dhārā'i* berfungsi sebagai prinsip preventif, bukan sebagai dasar untuk menghapus seluruh ruang komunikasi mengenai persoalan keluarga yang memang membutuhkan penyelesaian.³⁶ Kaidah lain seperti *dar' al-mafāsīd muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat) memperkuat argumentasi bahwa menjaga lisan dan tulisan dalam ruang digital adalah bagian dari implementasi maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*).³⁷

³⁵ Al-Ustadz Abu 'Abdil Muhsin, *Bencana (Ghibah Menggunjing Kebormatan Sesama Muslim)*, Maktabah Abu Salma, h. 17.

³⁶ Fahri Roja Sitepu et al., "Tata Kelola Perilaku Warga Net Menurut Qawaid Fiqih: Analisis Terhadap Ucapan, Penyebaran Data, Dan Pencegahan Bahaya Dengan Pendekatan Sadd Al-Dhar?'i Dan Al-'Dah Mu?Akkamah.," *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 4, no. 01 (2026), <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/463>.

³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), 3425.

Ghibah, dalam bentuk apa pun, tidak dibenarkan oleh Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. MUI menekankan pentingnya menjaga kehormatan orang lain, termasuk anggota keluarga, dalam interaksi daring. Imam An Nawawi berpendapat bahwa ghibah dapat dibolehkan, namun kebolehan harus berdasarkan pada syariat Islam.³⁸ Dalam kitab al-Adzkar, Imam Nawawi menyebutkan bahwa “menggunjing itu walaupun haram hukumnya tetapi boleh pada hal-hal tertentu demi suatu kemaslahatan. Alasan yang membolehkan di sini harus berpedoman pada syariat. Ada enam macam sebab yang membolehkan adanya ghibah.” Keenam sebab tersebut di antaranya adalah untuk pengaduan terhadap kezaliman, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran, meminta fatwa, memperingatkan orang lain terhadap keburukan, mengumumkan pelaku maksiat secara terang-terangan, dan menjelaskan identitas seseorang yang hanya dikenal dengan kekurangannya.³⁹

Sedangkan Yusuf Al Qardhawi mengatakan bahwa ghibah merupakan perbuatan tercela, karena sangat sedikit orang bisa terlepas dari cela dan cerca. Dalam kitab *Al Halal wa Al Haram fil Islam*, beliau menyebutkan bahwa: “ghibah adalah suatu keinginan untuk menghancurkan orang, suatu keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedang mereka itu tidak ada di hadapannya.” Ia menegaskan bahwa ghibah adalah salah satu bentuk penghancuran, karena sama dengan menusuk dari belakang dan merupakan bentuk perlawanan terhadap orang yang tidak berdaya.⁴⁰ Dengan menjadikan media sosial sebagai sarana menggunjing orang merupakan perbuatan yang tidak patut dan harus dihindari. Ketika ghibah terjadi dalam komunikasi keluarga via media digital, kerusakannya tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga dapat merusak keharmonisan dan kepercayaan antar anggota keluarga. Karena itu, setiap Muslim harus berhati-hati menjaga lisan dan tulisannya, termasuk dalam ruang digital, dan menjadikan keluarga sebagai tempat berlindung dari segala bentuk keburukan, bukan sebaliknya.

Kedua pandangan tersebut dapat dipertemukan pada satu prinsip bahwa larangan ghibah bertujuan menjaga kehormatan manusia, tetapi kebolehan dalam keadaan tertentu bergantung pada adanya kepentingan yang dibenarkan syariat. Perbedaan terletak pada titik tekan analisis: al-Nawawi memberikan klasifikasi keadaan yang secara spesifik dapat menjadi alasan kebolehan, sedangkan al-Qardhawi lebih menekankan dimensi moral dan destruktif ghibah terhadap harga diri manusia. Dalam konteks komunikasi digital keluarga, kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara komplementer: klasifikasi al-Nawawi berfungsi menentukan

³⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial* (Jakarta: MUI, 2017), h. 1.

³⁹ Dewi Indriani, Skripsi: “*Ghibah Menurut Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat)*” (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 68.

⁴⁰ *Ibid*, h. 17.

legitimasi tujuan komunikasi, sedangkan penekanan al-Qardhawi membantu menilai potensi kerusakan terhadap kehormatan dan relasi sosial.

D. Akibat Hukum, Etika Islam dan Perlindungan Kehormatan dalam Ghibah Digital.

Grup WhatsApp keluarga merupakan salah satu sarana komunikasi yang sangat umum digunakan dalam era digital saat ini. Meskipun bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, kenyataannya grup ini sering kali menjadi tempat terjadinya ghibah, baik secara sengaja maupun tidak disadari. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, dampak ghibah tidak berhenti pada status dosa individual, tetapi berhubungan dengan perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan pemeliharaan hubungan sosial. Ketika informasi mengenai aib seseorang disebarkan kepada anggota keluarga lain, kerugian yang muncul dapat berupa hilangnya kepercayaan, rusaknya reputasi, konflik interpersonal, dan terputusnya komunikasi keluarga. Karena itu, larangan ghibah dapat dipahami sebagai instrumen preventif untuk mencegah kerusakan yang lebih luas terhadap individu dan struktur keluarga.

Bentuk media atau cara penyampaian tidak mengubah hukum, baik dilakukan secara langsung, tertulis, maupun melalui media digital, ghibah tetap berdosa. Bahkan, dalam media sosial atau aplikasi pesan seperti WhatsApp, dampaknya bisa lebih luas dan berkepanjangan.⁴¹ Secara hukum Islam, pelaku ghibah dikenai dosa besar dan dianjurkan untuk bertaubat serta meminta maaf kepada orang yang digibahi dan menyebutkan kebaikan yang digibahi di tempat terjadinya ghibah.⁴² Dalam konteks keluarga, praktik ghibah dapat menyebabkan beberapa hal:

1. Merusak keharmonisan dan kepercayaan antaranggota keluarga. Ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya dibicarakan secara negatif, rasa sakit hati dan ketidaknyamanan bisa muncul, meretakan relasi kekeluargaan.⁴³
2. Menyebabkan konflik berkepanjangan. Ghibah dapat memicu permusuhan atau saling membenci antaranggota keluarga, terutama jika informasi yang tersebar salah atau dilebih-lebihkan.⁴⁴
3. Menimbulkan dosa yang terus mengalir selama pesan itu tersebar dan dibaca orang lain. Pesan yang berisi ghibah dalam bentuk teks atau media dapat

⁴¹ Kementerian Agama RI. *Bahaya Dosa Viral*, <https://kemenag.go.id/opini/bahaya-dosa-viral-5r8vLv> diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

⁴² Tim Penulis Intera, *Ghibah: Sebuah Kebiasaan yang Mebinasakan* (Karanganyar: INTERA, 2021), h. 27-30.

⁴³ Tirto.id. *Mengapa Ghibah Dilarang oleh Agama? Ketahui Dampak Negatifnya*, <https://tirto.id/mengapa-ghibah-dilarang-oleh-agama-ketahui-dampak-negatifnya-g7wR> diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

⁴⁴ DetikInet. *Fatwa MUI Dikeluarkan, Diharamkan Ghibah di Medsos*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3521144/fatwa-mui-dikeluarkan-diharamkan-ghibah-di-medsos> diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

disimpan, disebar, atau dijadikan bahan gosip lebih lanjut, memperpanjang efek negatif dan dosa yang ditimbulkannya.

Ketiga akibat tersebut menunjukkan bahwa dampak ghibah digital bersifat berlapis. Pada tingkat pertama, terdapat kerugian personal berupa rasa malu, sakit hati, dan hilangnya kehormatan. Pada tingkat kedua, terdapat kerugian relasional berupa menurunnya kepercayaan dan meningkatnya konflik antaranggota keluarga. Pada tingkat ketiga, terdapat kerugian digital berupa bertahannya informasi dan kemungkinan perpindahan informasi ke luar kelompok semula. Karakter berlapis ini menunjukkan bahwa tingkat kemudaratatan ghibah digital tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh luas audiens, sensitivitas informasi, dan kemungkinan reproduksi pesan.

Dalam konteks grup WhatsApp keluarga, tindakan ghibah seringkali dianggap ringan karena dilakukan di ruang privat. Namun, Islam menekankan bahwa setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban, dan menyebarkan aib adalah pelanggaran terhadap kehormatan sesama. Sehingga kita dapatkan bahwa orang yang suka menyebar aib akhirnya menjadi orang yang paling nampak aibnya di hadapan manusia. Ini merupakan bentuk keadilan Allah terhadap pelaku ghibah,⁴⁵

Karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk menjaga lisannya, termasuk melalui tulisan di media digital. Grup keluarga seharusnya menjadi ruang saling menguatkan dan berbagi kebaikan, bukan tempat menjatuhkan atau membuka aib anggota keluarga sendiri. Menghindari ghibah adalah bentuk nyata dari menjaga kehormatan sesama dan menjaga keberkahan dalam hubungan kekeluargaan.

E. Rekonstruksi Parameter Ghibah Digital dalam Grup WhatsApp Keluarga

Pembahasan mengenai ghibah dalam grup WhatsApp keluarga tidak cukup berhenti pada kesimpulan bahwa ghibah tetap haram meskipun dilakukan melalui media digital. Kesimpulan tersebut benar secara normatif, tetapi belum menjawab persoalan yang lebih kompleks mengenai bagaimana menentukan suatu komunikasi digital sebagai ghibah, kapan pembicaraan mengenai seseorang dapat dibenarkan, dan bagaimana karakter digital memengaruhi tingkat kemudaratatan yang ditimbulkannya. Perubahan medium komunikasi tidak mengubah norma dasar larangan ghibah, tetapi mengubah cara informasi diproduksi, diterima, disimpan, dan didistribusikan. Penelitian mengenai etika Islam di media sosial menunjukkan bahwa persoalan komunikasi digital tidak hanya berkaitan dengan isi pesan, tetapi juga dengan privasi, tanggung jawab pengguna, keamanan informasi, dan dampak sosial dari distribusi informasi.⁴⁶

Dalam konteks grup WhatsApp keluarga, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena ruang komunikasi ini memiliki karakter ganda. Di satu sisi, grup

⁴⁵ Tim Redaksi Intera, *Muslimah Hindari Ghibah* (Karanganyar: INTERA, 2021), h. 9.

⁴⁶ Md Azzaat Ahsanie Lokman et al., "Applying Al-Ta'lim Bi Al-Hikmah to Social Media Use: A Complementary to the Maqasid Shariah Approach in Islamic Digital Ethics," *Millah: Journal of Religious Studies*, February 18, 2026, 291–324, <https://doi.org/10.20885/millah.vol25.iss1.art8>.

keluarga merupakan ruang yang relatif privat karena aksesnya terbatas kepada orang-orang tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan. Di sisi lain, informasi yang disampaikan di dalamnya dapat mengalami perluasan audiens melalui *forwarding*, tangkapan layar, penyimpanan, atau pemindahan pesan ke ruang komunikasi lain. Karena itu, kategori “ruang privat” tidak dapat digunakan sebagai dasar tunggal untuk menentukan kebolehan suatu pembicaraan. Studi mengenai etika Islam dan privasi digital menunjukkan bahwa Islam menempatkan privasi sebagai sesuatu yang harus dihormati dan memberikan perhatian terhadap kontrol individu atas informasi yang berkaitan dengan dirinya.⁴⁷

Atas dasar itu, penelitian ini merekonstruksi penilaian terhadap ghibah digital melalui empat parameter yang saling berhubungan, yaitu substansi informasi, tujuan komunikasi, konfigurasi audiens, dan persistensi digital. Keempat parameter tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsep ghibah yang telah dirumuskan dalam Al-Qur’an, hadis, dan fikih, tetapi untuk mengoperasionalkan unsur-unsur tersebut dalam konteks komunikasi digital. Dengan pendekatan ini, penentuan hukum tidak berhenti pada pertanyaan apakah seseorang membicarakan orang lain yang tidak hadir, tetapi dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap apa yang dibicarakan, mengapa dibicarakan, kepada siapa informasi diberikan, dan seberapa jauh informasi tersebut berpotensi bertahan serta menyebar.

1. Substansi Informasi: Apakah yang Disampaikan Termasuk Ghibah?

Parameter pertama adalah substansi informasi. Dalam hadis Nabi SAW, ghibah ditentukan melalui pembicaraan mengenai sesuatu yang terdapat pada diri seseorang tetapi tidak disukainya apabila hal tersebut sampai kepadanya.⁴⁸ Oleh karena itu, substansi merupakan titik awal untuk menentukan apakah suatu komunikasi memiliki karakter ghibah. Informasi mengenai fisik, keluarga, kondisi ekonomi, perilaku, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, maupun kelemahan pribadi dapat masuk ke dalam kategori tersebut apabila penyampaiannya berkaitan dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang menjadi objek pembicaraan.

Namun, substansi informasi tidak dapat dipisahkan dari pembedaan antara informasi yang benar tetapi tidak patut disebar dan informasi yang tidak benar. Informasi yang benar dapat merupakan ghibah, sedangkan informasi yang tidak benar dapat masuk ke dalam *bubtān*. Dengan demikian, kebenaran faktual tidak secara otomatis menjadi dasar kebolehan komunikasi. Dalam ruang digital, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena informasi yang benar dapat dengan mudah dipisahkan dari konteks awalnya dan digunakan untuk membentuk persepsi negatif mengenai seseorang. Etika Islam terhadap privasi digital karena itu tidak hanya

⁴⁷ Norita Md Norwawi et al., “Promoting Islamic Ethics on Privacy in Digital Social Network for User Data Protection and Trust,” *‘Ulum Islamiyyah Journal* 197, no. 1979 (2014): 1–23, <https://doi.org/10.12816/0012632>.

⁴⁸ Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim* (Isa al-Babi al-Halabi, 1955). No hadis 2589. Hadis tersebut menjadi sumber primer untuk membedakan ghibah dari *bubtān* berdasarkan kebenaran atau ketidakbenaran informasi.

menuntut kebenaran informasi, tetapi juga penghormatan terhadap hak seseorang atas informasi mengenai dirinya.⁴⁹

Parameter substansi juga mengharuskan adanya perbedaan antara informasi yang bersifat relevan dengan kepentingan keluarga dan informasi yang hanya berfungsi sebagai bahan pembicaraan. Misalnya, pemberitahuan mengenai seorang anggota keluarga yang sedang mengalami kekerasan dan membutuhkan pertolongan memiliki karakter berbeda dari pembicaraan mengenai kekurangan ekonomi, konflik rumah tangga, atau kesalahan masa lalu seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan persoalan yang sedang diselesaikan. Dengan demikian, semakin jauh informasi dari kepentingan yang hendak dicapai, semakin lemah pula alasan untuk membenarkan penyampaianannya.

Dengan parameter ini, penelitian tidak menempatkan semua percakapan tentang pihak ketiga sebagai ghibah. Yang dinilai terlebih dahulu adalah karakter informasi dan hubungan informasi tersebut dengan kehormatan pihak yang dibicarakan. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kajian etika Islam digital yang menempatkan perlindungan martabat, privasi, dan tanggung jawab komunikasi sebagai bagian dari penerapan prinsip Islam dalam lingkungan digital.⁵⁰

2. Tujuan Komunikasi: Antara Ghibah dan Kebutuhan Syar'i

Parameter kedua adalah tujuan komunikasi. Parameter ini diperlukan karena fikih tidak memandang semua penyebutan keburukan seseorang sebagai ghibah yang haram tanpa pengecualian. Para ulama memberikan sejumlah keadaan ketika penyebutan keburukan seseorang dapat dibenarkan karena adanya kebutuhan syar'i, seperti pengaduan terhadap kezaliman, meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran, meminta fatwa, memberikan peringatan terhadap bahaya, atau kebutuhan lain yang memiliki legitimasi syariat.

Dalam konteks grup WhatsApp keluarga, parameter tujuan menjadi sangat menentukan. Seorang anggota keluarga yang menyampaikan bahwa salah satu anggota lainnya melakukan tindakan yang membahayakan anggota keluarga, misalnya, tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pelaku ghibah hanya karena orang yang dibicarakan tidak hadir dalam percakapan. Apabila informasi tersebut disampaikan untuk memperoleh pertolongan, mencegah kerugian, atau menyelesaikan persoalan keluarga, maka harus diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat kebutuhan nyata dan proporsional. Sebaliknya, apabila informasi yang sama disampaikan hanya untuk mempermalukan, mencari dukungan emosional, membangun kelompok yang memusuhi seseorang, atau mendapatkan kesenangan dari kelemahan orang lain, maka alasan pembenar tersebut menjadi lemah.

⁴⁹ Norwawi et al., "Promoting Islamic Ethics on Privacy in Digital Social Network for User Data Protection and Trust."

⁵⁰ Lisnawati Lisnawati and Desi Erawati, "ISLAMIC ETHICS IN SOCIAL MEDIA: Protecting Harmony of Muslim Family," *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2019): 17–34, <https://doi.org/10.21274/epis.2019.14.1.17-34>.

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan metodologi etika Islam digital yang menekankan pentingnya membaca tujuan dan *hikmah* di balik suatu norma. Kajian terbaru mengenai penerapan *al-ta'lil bi al-hikmah* dalam etika media sosial menunjukkan bahwa pendekatan *maqasid al-shari'ah* yang bersifat umum perlu dilengkapi dengan analisis pada tingkat keputusan mikro agar pengguna dapat menentukan tindakan yang tepat dalam situasi digital sehari-hari.⁵¹ Dengan demikian, tujuan komunikasi menjadi parameter yang menghubungkan norma fikih dengan konteks konkret interaksi digital.

Dalam kerangka ini, tujuan komunikasi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, tujuan yang bersifat destruktif, seperti merendahkan, mempermalukan, melampiaskan kemarahan, mencari dukungan untuk menyerang pihak lain, atau menyebarkan aib. Kedua, tujuan yang memiliki kepentingan syar'i, seperti meminta pertolongan, mencegah bahaya, meminta nasihat, menyelesaikan sengketa, atau melindungi anggota keluarga. Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa tujuan yang diklaim sebagai "nasihat" otomatis membenarkan pembicaraan. Tujuan harus diuji bersama substansi dan audiens agar alasan syar'i tidak berubah menjadi legitimasi untuk menyebarluaskan aib.

3. Konfigurasi Audiens: Siapa yang Berhak Mengetahui?

Parameter ketiga adalah konfigurasi audiens. Dalam komunikasi digital, persoalan hukum tidak hanya terletak pada tindakan berbicara, tetapi juga pada siapa yang menerima informasi. Grup WhatsApp keluarga dapat terdiri atas beberapa orang dengan tingkat kedekatan, pengetahuan, dan kepentingan yang berbeda. Karena itu, fakta bahwa seseorang merupakan anggota keluarga tidak otomatis berarti ia memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui seluruh informasi pribadi anggota keluarga lainnya.

Prinsip tersebut berkaitan erat dengan konsep privasi dalam etika Islam. Penelitian mengenai privasi dalam jejaring sosial digital menegaskan bahwa seseorang tidak semestinya mengakses atau membuka kehidupan pribadi orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, dan bahwa perlindungan informasi pribadi merupakan bagian dari etika hubungan antarmanusia.⁵² Dalam konteks grup keluarga, prinsip tersebut berarti bahwa kedekatan genealogis tidak identik dengan hak informasi tanpa batas.

Karena itu, konfigurasi audiens perlu dinilai berdasarkan hubungan antara informasi dan kepentingan penerima. Apabila seseorang meminta bantuan dari orang tua, saudara, atau anggota keluarga tertentu untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, penyampaian informasi kepada pihak yang benar-benar diperlukan dapat memiliki alasan yang berbeda dari penyampaian informasi yang sama kepada seluruh anggota keluarga. Semakin besar jumlah penerima yang tidak memiliki kepentingan

⁵¹ Md Azzaat Ahsanie Lokman et al., "Applying Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah to Social Media Use: A Complementary to the Maqasid Shariah Approach in Islamic Digital Ethics," *Millah: Journal of Religious Studies*, February 18, 2026, 291–324, <https://doi.org/10.20885/millah.vol25.iss1.art8>.

⁵² Norwawi et al., "Promoting Islamic Ethics on Privacy in Digital Social Network for User Data Protection and Trust."

terhadap persoalan tersebut, semakin besar pula potensi penyebaran dan kerusakan kehormatan yang ditimbulkan.

Di sinilah prinsip proporsionalitas menjadi penting. Informasi seharusnya diberikan kepada pihak yang memang membutuhkan informasi tersebut, dalam kadar yang diperlukan untuk mencapai tujuan komunikasi. Prinsip ini sejalan dengan perkembangan etika digital Islam yang menghubungkan perlindungan privasi dengan tanggung jawab pengguna dalam menentukan apa yang boleh dibagikan dan kepada siapa informasi tersebut diberikan.⁵³

Dengan demikian, konfigurasi audiens dapat menjadi faktor yang membedakan antara komunikasi yang dibenarkan dan ghibah. Pembicaraan kepada satu atau dua orang yang memang memiliki kewenangan atau kepentingan untuk menyelesaikan persoalan tidak dapat disamakan secara otomatis dengan penyebaran informasi kepada seluruh anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa “berapa banyak orang yang mengetahui” bukan sekadar persoalan kuantitatif, tetapi juga persoalan legitimasi akses terhadap informasi.

4. Persistensi Digital: Ketika Ghibah Tidak Berhenti pada Percakapan

Parameter keempat adalah persistensi digital. Inilah unsur yang paling membedakan ghibah dalam komunikasi digital dari ghibah yang berlangsung secara lisan. Ucapan lisan pada umumnya bersifat sementara, sedangkan pesan digital dapat disimpan, disalin, ditangkap layar, diteruskan, dan dipindahkan ke ruang komunikasi lain. Akibatnya, satu pesan yang awalnya ditujukan kepada anggota keluarga tertentu dapat memiliki umur dan jangkauan yang jauh melampaui tujuan awal pengirim.

Persoalan persistensi ini menjadikan dampak ghibah digital lebih kompleks. Informasi yang semula hanya diketahui oleh anggota keluarga dapat berkembang menjadi informasi yang diketahui oleh kerabat lain atau bahkan pihak di luar keluarga. Dalam konteks privasi digital, kemampuan pengguna untuk mengontrol bagaimana informasi dirinya digunakan dan disebarkan merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan dan keamanan komunikasi. Dengan demikian, ketika informasi pribadi telah masuk ke dalam ruang digital, risiko pelanggaran kehormatan tidak lagi berhenti pada tindakan awal pengirim.

Persistensi digital juga menimbulkan persoalan perubahan konteks. Informasi yang awalnya disampaikan dalam situasi emosional tertentu dapat dibaca kembali pada waktu dan situasi yang berbeda. Pesan yang semula dimaksudkan sebagai keluhan kepada anggota keluarga dapat kemudian menjadi bukti konflik, bahan pembicaraan baru, atau dasar terbentuknya persepsi negatif terhadap seseorang. Karena itu, penilaian terhadap ghibah digital harus memperhitungkan bukan hanya akibat langsung, tetapi juga kemungkinan akibat lanjutan yang timbul dari karakter teknologi.

⁵³ Norwawi et al., “Promoting Islamic Ethics on Privacy in Digital Social Network for User Data Protection and Trust.”

Dalam perspektif *maqāṣid al-shari'ah*, kondisi tersebut memperkuat pentingnya perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan pencegahan kemudharatan. Kajian kontemporer mengenai etika digital Islam menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid* dapat digunakan untuk merespons persoalan komunikasi digital yang berkaitan dengan informasi berbahaya, erosi privasi, dan perilaku komunikasi yang merugikan.⁵⁴ Dengan demikian, persistensi digital tidak mengubah definisi ghibah, tetapi memperbesar kemungkinan *mafsadah* yang mengikuti perbuatan tersebut.

5. Integrasi Empat Parameter: Model IGD-4P

Keempat parameter tersebut tidak boleh digunakan secara terpisah. Substansi informasi berfungsi menentukan apakah materi pembicaraan memiliki karakter ghibah; tujuan komunikasi menentukan apakah terdapat kepentingan syar'ī yang dapat membenarkan penyampaian; konfigurasi audiens menentukan apakah penerima memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui informasi; sedangkan persistensi digital menentukan seberapa besar kemungkinan informasi tersebut menghasilkan dampak lanjutan. Dengan demikian, model ini dapat dirumuskan sebagai Model Integratif Ghibah Digital Berbasis Empat Parameter (IGD-4P).

Parameter	Pertanyaan utama	Fungsi dalam penilaian
Substansi	Apa yang dibicarakan mengenai pihak lain?	Mengidentifikasi unsur material ghibah
Tujuan	Mengapa informasi tersebut disampaikan?	Menguji ada/tidaknya kebutuhan syar'ī
Audiens	Kepada siapa informasi disampaikan?	Menguji legitimasi dan proporsionalitas penerima
Persistensi	Seberapa jauh informasi dapat bertahan dan menyebar?	Mengukur potensi <i>mafsadah</i> digital

Model IGD-4P tersebut menghasilkan konsekuensi analitis yang penting. Pertama, apabila substansi informasi memenuhi unsur ghibah dan tujuan komunikasi hanya untuk merendahkan atau mempermalukan, maka larangan ghibah tetap berlaku meskipun grup bersifat privat. Kedua, apabila substansi berkaitan dengan keburukan seseorang tetapi terdapat kebutuhan syar'ī, maka tujuan komunikasi harus diuji lebih lanjut melalui proporsionalitas audiens. Ketiga, apabila tujuan komunikasi dibenarkan tetapi informasi diberikan kepada audiens yang jauh lebih luas daripada yang diperlukan, maka penyampaiannya tetap dapat menimbulkan persoalan etis dan hukum karena melampaui kebutuhan. Keempat, semakin tinggi persistensi dan potensi penyebaran suatu informasi, semakin besar pula kewajiban untuk membatasi distribusinya.

Model ini sekaligus mencegah dua kecenderungan ekstrem dalam memahami

⁵⁴ Lokman et al., "Applying Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah to Social Media Use," February 18, 2026.

ghibah digital. Ekstrem pertama adalah menganggap bahwa semua pembicaraan mengenai pihak yang tidak hadir merupakan ghibah tanpa memperhatikan tujuan dan kebutuhan komunikasi. Ekstrem kedua adalah menganggap bahwa percakapan dalam grup keluarga merupakan ruang privat yang sepenuhnya bebas dari larangan ghibah. Kedua pendekatan tersebut tidak memadai karena yang pertama mengabaikan pengecualian yang dikenal dalam fikih, sedangkan yang kedua mengabaikan kewajiban menjaga kehormatan dan privasi.

Dalam perspektif metodologis, IGD-4P juga memperlihatkan bahwa status hukum dan tingkat kemudharatan merupakan dua persoalan yang berhubungan tetapi tidak identik. Status ghibah ditentukan terutama oleh unsur substantif dan tidak berubah hanya karena medium digital. Namun, medium digital dapat meningkatkan tingkat kemudharatan karena pesan memiliki kemampuan untuk direproduksi dan diperluas. Perbedaan ini penting agar penelitian tidak melakukan *technological determinism*, yaitu menganggap bahwa penggunaan teknologi secara otomatis membuat suatu perbuatan lebih haram atau lebih berat. Teknologi justru diposisikan sebagai konteks yang memengaruhi konsekuensi dari suatu perbuatan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kajian etika digital Islam yang mulai bergerak dari formulasi norma umum menuju kerangka yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan pada tingkat praktik. Kajian terbaru tentang *al-ta'lim bi al-hikmah* menegaskan bahwa etika Islam digital membutuhkan pendekatan yang dapat menerjemahkan prinsip normatif ke dalam keputusan konkret pengguna ketika menghadapi informasi, privasi, dan komunikasi yang berpotensi merugikan.⁵⁵ Dengan demikian, kontribusi model IGD-4P terletak bukan pada perubahan terhadap hukum dasar ghibah, melainkan pada rekonstruksi instrumen analisis untuk menerapkan hukum tersebut dalam lingkungan komunikasi digital keluarga.

Pada akhirnya, model IGD-4P menunjukkan bahwa persoalan ghibah dalam grup WhatsApp keluarga tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengatakan bahwa “ghibah tetap haram meskipun dilakukan secara online.” Pernyataan tersebut merupakan titik awal, bukan titik akhir analisis. Hukum Islam perlu menjawab bagaimana menentukan substansi ghibah, bagaimana membedakan ghibah dari komunikasi yang dibenarkan, bagaimana membatasi audiens, dan bagaimana mencegah informasi pribadi berkembang menjadi kerugian yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan substansi, tujuan, audiens, dan persistensi, model ini menawarkan kerangka yang lebih proporsional untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkomunikasi, kebutuhan menyelesaikan persoalan keluarga, perlindungan privasi, dan kewajiban menjaga kehormatan manusia.

Dengan demikian, rekonstruksi ghibah digital dalam penelitian ini tidak bermaksud melakukan perubahan terhadap hukum syariat, melainkan melakukan kontekstualisasi metodologis terhadap penerapannya. Larangan ghibah tetap berakar pada Al-Qur'an dan hadis, sementara empat parameter IGD-4P berfungsi sebagai

⁵⁵ Lokman et al., “Applying Al-Ta'lim Bi Al-Hikmah to Social Media Use,” February 18, 2026.

instrumen analitis untuk membaca perubahan karakter komunikasi akibat teknologi digital. Pada titik inilah novelty penelitian berada: hukum ghibah tidak hanya dipindahkan dari ruang lisan ke ruang digital, tetapi direkonstruksi menjadi kerangka penilaian yang memperhitungkan substansi informasi, legitimasi tujuan, konfigurasi audiens, dan persistensi digital sebagai satu kesatuan analisis hukum.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ghibah dalam grup WhatsApp keluarga tetap memiliki status hukum yang sama dengan ghibah dalam komunikasi konvensional karena perubahan media tidak mengubah substansi larangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Namun, karakter komunikasi digital menjadikan penerapan hukum ghibah lebih kompleks. Ghibah tidak cukup ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya pembicaraan mengenai seseorang yang tidak hadir, tetapi perlu dilihat dari substansi informasi, tujuan penyampaian, pihak yang menerima informasi, serta potensi penyebaran dan keberlanjutan informasi tersebut. Dengan demikian, ruang komunikasi yang bersifat privat, termasuk grup WhatsApp keluarga, tidak dapat dipandang sebagai ruang yang bebas dari kewajiban menjaga kehormatan dan privasi anggota keluarga.

Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa substansi informasi merupakan parameter awal untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ghibah. Informasi yang benar tetapi tidak disukai oleh pihak yang dibicarakan tetap dapat termasuk ghibah, sedangkan informasi yang tidak benar dapat masuk dalam kategori *bubtān*. Meskipun demikian, fikih mengenal keadaan tertentu yang memungkinkan penyebutan keburukan seseorang ketika terdapat kebutuhan syar'i, seperti meminta pertolongan, mencegah kemudharatan, mencari penyelesaian terhadap suatu persoalan, atau memberikan peringatan yang diperlukan. Oleh karena itu, penilaian terhadap komunikasi dalam grup WhatsApp keluarga harus membedakan antara pembicaraan yang bertujuan merendahkan dan membuka aib dengan komunikasi yang benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan persoalan keluarga.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak ghibah digital tidak berhenti pada pelanggaran terhadap kehormatan individu, tetapi dapat berkembang menjadi kerusakan relasional dalam keluarga. Pembicaraan mengenai aib atau kekurangan anggota keluarga dapat mengurangi kepercayaan, memperbesar konflik, membentuk persepsi negatif, dan mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Karakter digital memperbesar potensi tersebut karena pesan dapat disimpan, disalin, diteruskan, ditangkap layar, dan dipindahkan ke ruang komunikasi lain. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* perlu dibaca bersamaan dengan perlindungan terhadap hubungan sosial dan pencegahan kemudharatan yang muncul dari distribusi informasi digital.

Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Integratif Ghibah Digital Berbasis Empat Parameter (IGD-4P) sebagai kontribusi konseptual penelitian. Model ini terdiri atas substansi informasi, tujuan komunikasi, konfigurasi audiens, dan

persistensi digital. Substansi informasi digunakan untuk mengidentifikasi apakah materi pembicaraan memenuhi karakter ghibah; tujuan komunikasi digunakan untuk menilai ada atau tidaknya kebutuhan syar'i yang dapat menjadi alasan pembeda; konfigurasi audiens digunakan untuk menentukan proporsionalitas pihak yang menerima informasi; sedangkan persistensi digital digunakan untuk mengukur potensi keberlanjutan dan perluasan dampak informasi. Keempat parameter tersebut bekerja secara integratif sehingga penentuan hukum tidak hanya mempertanyakan apakah seseorang membicarakan pihak lain yang tidak hadir, tetapi juga menilai mengapa pembicaraan dilakukan, kepada siapa informasi diberikan, dan bagaimana karakter digital dapat memperbesar kemudaratannya.

Model IGD-4P sekaligus menghasilkan pemahaman bahwa status hukum ghibah dan tingkat kemudatan digital merupakan dua aspek yang saling berkaitan tetapi tidak identik. Status ghibah ditentukan berdasarkan unsur substantif dan prinsip hukum Islam, sedangkan karakter teknologi dapat memperbesar atau memperluas akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, teknologi tidak mengubah hukum dasar ghibah, tetapi mengubah konteks, jangkauan, dan potensi akibatnya. Pendekatan ini menghindarkan dua kecenderungan ekstrem, yaitu menganggap seluruh pembicaraan mengenai pihak yang tidak hadir sebagai ghibah tanpa memperhatikan kebutuhan syar'i, atau sebaliknya menganggap komunikasi dalam grup keluarga sebagai komunikasi privat yang bebas dari batasan etika Islam.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan norma fikih tentang ghibah dengan persoalan privasi, kehormatan, dan karakter komunikasi digital melalui suatu parameter analitis yang dapat digunakan untuk membaca kasus-kasus komunikasi keluarga di media digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan perubahan terhadap hukum dasar ghibah, tetapi melakukan rekonstruksi metodologis terhadap cara penerapan hukum ghibah dalam lingkungan digital. Model IGD-4P dapat menjadi kerangka awal bagi pengembangan kajian fikih komunikasi digital sekaligus memberikan perspektif yang lebih proporsional dalam membedakan antara komunikasi keluarga yang dibenarkan, komunikasi yang secara etis problematis, dan komunikasi yang memenuhi karakter ghibah.

Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat normatif-konseptual dan belum menguji penerapan Model IGD-4P melalui data empiris mengenai perilaku anggota keluarga dalam grup WhatsApp atau melalui putusan pengadilan yang secara khusus menangani ghibah dalam komunikasi keluarga digital. Penelitian selanjutnya dapat menguji model tersebut melalui penelitian empiris, studi kasus putusan pengadilan, maupun perbandingan dengan mekanisme perlindungan privasi dan kehormatan dalam sistem hukum negara lain. Pengujian tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana empat parameter yang ditawarkan mampu memberikan pedoman yang konsisten dalam menghadapi perkembangan komunikasi digital dan perubahan pola interaksi keluarga.

Daftar Pustaka

- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), 3425.
- Al-Qahthani., S. B. (2024). , *Ghibah dan Dusta, Apakah Semua Terlarang?*. Solo: FATIHA.
- Arianti, J., & Abdullah. (2024). Dampak Ghibah Terhadap Keharmonisan di Kalangan Perempuan Pada Masyarakat Pesisir Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 8(4), h. 2614-5758.
- DetikInet. (2017). *Fatwa MUI Dikeluarkan, Diharamkan Ghibah di Medsos*. diakses pada tanggal 23 Mei 2025 <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3521144/fatwa-mui-dikeluarkan-diharamkan-ghibah-di-medsos>.
- Hartono & Hasanah, W. (2024). Analisis Larangan Ghibah Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 Pendekatan Fenomologi Sosial. *Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), h. 43-54.
- Hasanah, Zahiratun, Muhyidin Azmi, and Siti Maryam. “Reconstructing Qur’anic Social Ethics: A Double-Movement Hermeneutical Reading of Q.S. al-Hujurāt: 10–13.” *AHKAM* 5, no. 4 (2026): 4116–30. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.11731>.
- Ilyas, M. (2018). Ghibah Perspektif Sunnah. *Jurnal Al-Qadai*, 5(1), h. 141-159.
- Indriani, D. (2019). *Ghibah Menurut Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat)* (Skripsi). Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Jumriani, Jumriani, Hamdani Thaha, and Amalia Harani. “ETIKA BERKOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN.” *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 58–68. <https://doi.org/10.24256/maddika.v3i2.3758>.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Bahaya Dosa Viral*. diakses pada tanggal 23 Mei 2025 <https://kemenag.go.id/opini/bahaya-dosa-viral-5r8vlv> .
- Kusnadi, Khatimah, K., & Saputra, A. H. (2021). Gibah dan Fitnah dalam Pandangan Islam. *Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(2), h. 149-158.
- Lisnawati, Lisnawati, and Desi Erawati. “ISLAMIC ETHICS IN SOCIAL MEDIA: Protecting Harmony of Muslim Family.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2019): 17–34. <https://doi.org/10.21274/epis.2019.14.1.17-34>.
- Lokman, Md Azzaat Ahsanie, Muaz Mohd Noor, Nurin Sofiya Mohamad Nadzli, S. Salahudin Suyurno, Muhammad Safwan Harun, and Saim Kayadibi. “Applying Al-Ta’lil Bi Al-Hikmah to Social Media Use: A Complementary to the Maqasid Shariah Approach in Islamic Digital Ethics.” *Millah: Journal of Religious Studies*, February 18, 2026, 291–324.

<https://doi.org/10.20885/millah.vol25.iss1.art8>.

- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Jakarta: MUI.
- Marwick, Alice E., and Danah Boyd. "I Tweet Honestly, I Tweet Passionately: Twitter Users, Context Collapse, and the Imagined Audience." *New Media & Society* (US) 13, no. 1 (2011): 114–33. <https://doi.org/10.1177/1461444810365313>.
- Muftisany, H. (2021). *Bahaya Gosip dan Ghibah*. Karanganyar: INTERA.
- Muhammadiyah, R. (2020). *Dilarang Bergunjing (Ghibah)*. diakses pada tanggal 22 Mei 2025 <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/dilarang-bergunjing-ghibah/>.
- Muhsin, A. A. (n.d.). *Bencana (Ghibah Menggunjing Kebormatan Sesama Muslim)*. Maktabah Abu Salma.
- Muslim. (2004). *Shahih Muslim*. Beirut : Dar-al Kitab ‘Araby.
- Nawawi, Yahya ibn Sharaf al-. *Riyadh Al-Shalihin, Ed. Syu’aib al-Arna’uth*. Mu’assasah al-Risalah, 1998.
- Nawawi, Yahya ibn Sharaf al-. *Syarh Shahih Muslim*. Vol. 16. Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1972.
- Nissenbaum, Helen. "Privacy as Contextual Integrity." *Washington Law Review* 79, no. 1 (2004): 119. <https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol79/iss1/10>.
- Norwawi, Norita Md, Najwa Hayaati Mohd Alwi, Roesnita Ismail, Fauziah Wahid, and Nader M. Alkaenay. "Promoting Islamic Ethics on Privacy in Digital Social Network for User Data Protection and Trust." *‘Ulūm Islāmiyyah Journal* 197, no. 1979 (2014): 1–23. <https://doi.org/10.12816/0012632>.
- Petronio, Sandra, and John P. Caughlin. "Communication Privacy Management Theory: Understanding Families." In *Engaging Theories in Family Communication: Multiple Perspectives*. Sage Publications, Inc, 2006. <https://doi.org/10.4135/9781452204420.n3>.
- Putra, Hardiantama Rizki, and Luqman Abdulhakim. "Empowering Muslim Adolescents through Progressive Islamic Digital Literacy to Combat Cyberbullying." *Multicultural Islamic Education Review*, April 19, 2025, 53–62. <https://doi.org/10.23917/mier.v3i1.9916>.
- Ramadhani, M. K. (2024). Etika Islami Dalam Berkomentar di Instagram @taubatters: Kajian Terhadap Fatwa MUI Tentang Muamalah di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), h. 15-30.
- Rizky Aulia Ahsya, Hadisaputra. "ETIKA INFORMASI DIGITAL DALAM GRUP

- WHATSAPP KELUARGA: PRAKTIK TABAYYUN DI KALANGAN MAHASISWA MUSLIM DI INDONESIA.” *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 11, no. 01 (2026): 130–130. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v11i01.7229>.
- Sitepu, Fahri Roja, Mhd Syahnna, and Faisal Hamdani. “Tata Kelola Perilaku Warga Net Menurut Qawaid Fiqih: Analisis Terhadap Ucapan, Penyebaran Data, Dan Pencegahan Bahaya Dengan Pendekatan Sadd Al-Dhar’i Dan Al-’Dah Mu?Akkamah.” *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 4, no. 01 (2026). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/463>.
- Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications – Danah Boyd.* n.d. Accessed August 9, 2026. <https://www.danah.org/publication/social-network-sites-as-networked-publics-affordances-dynamics-and-implications/>.
- Syahviva, Risma, Uswatun Hasanah, and Muhammad Ghazali. “KIND SPEECH IN THE PROPHETIC SUNNAH AND ITS RELEVANCE TO COMMUNICATION ETHICS ON SOCIAL MEDIA: A HADITH ANALYSIS FROM THE NARRATIONS OF AL-BUKHARI AND MUSLIM.” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 7, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.24235/jshn.v7i1.18906>.
- Syarif, E. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap dan Pendapat Pemuda Mengenai Ujaran Kebencian. *Jurnal Common*, 3(2), h. 120-141.
- Syifaullah, S., & Sunandar, N. (2025). Ghibah dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), h. 192-204.
- Tim Penulis Intera. (2021). *Ghibah: Sebuah Kebiasaan yang Mubinasakan*. Karanganyar: INTERA.
- Tim Redaksi Intera. (2021). *Muslimah Hindari Ghibah Muslimah Hindari Ghibah*. Karanganyar: INTERA.
- Tirto.id. (2025). *Mengapa Ghibah Dilarang oleh Agama? Ketahui Dampak Negatifnya*. diakses pada tanggal 23 Mei 2025 <https://tirto.id/mengapa-ghibah-dilarang-oleh-agama-ketahui-dampak-negatifnya-g7wR>.
- Ulva. (2024). *Ghibah Lil Fasiqin Dalam Ruang Publik di Era Digital Perspektif Mufasir Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 12)* (Skripsi). Riau: UIN SUSKA RIAU.
- Yuneta, V. (2020). Menghindarkan Perilaku Ghibah dalam Membentuk Kepribadian Remaja. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Dakwah*, 2(1), h. 49-64.